

PERAN PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT KORBAN KONFLIK DAN KONDISI KEHIDUPAN SOSIAL PASKA DAMAI

Mukhlis¹; Abdul Manan²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Indonesia

¹Contributor Email: muklisazd94@gmail.com

Abstract

Jambo Keupok is a village where there was violence by the TNI against civilians and was recorded as one of the gross human rights violations during the conflict between RI-GAM. The purpose of this study was to determine the role of the government towards conflict victims and the post-peaceful social conditions of society. This research is a qualitative research by combining library research and field research. The instruments used in this study were documentation, observation, and in-depth interviews. Data analysis techniques used is the Analysis Interactive Miles and Huberman 1994 model: data reduction, data display and conclusions. The results showed that the role of the government was to provide legal protection, reveal all perpetrators of violence against citizens and provide assistance in the form of business capital, employment and education costs to children victims of conflict. The social conditions of the conflict-affected communities in Jambo Keupok are better than before, although they are still traumatized by the incident 17 years ago, the victims' families accept it sincerely what has happened in the past and they have been carrying out their usual activities by opening small businesses in small-scale, farming, gardening and so on.

Keywords: *Conflict Victims, Jambo Keupok, The Role of Government*

A. Pendahuluan

Tragedi Jambo Keupok pada tanggal 17 Mei 2003 adalah sebuah peristiwa mengandung pelanggaran HAM berat yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan. Sebelum terjadi peristiwa tersebut, awalnya ada warga atau (*cuak*)¹ yang memberi informasi kepada anggota TNI bahwa desa tersebut termasuk salah satu basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Taufik, 2013). Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh aparat keamanan dengan melakukan razia dan menyisir ke kampung-kampung. Dalam operasinya, aparat keamanan sering melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat yaitu dengan cara penangkapan, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan dan perampasan harta benda. Puncak peristiwa tersebut pada 17 Mei 2003, sekitar pukul 7 pagi, sebanyak 3 (tiga) truk

¹Kata *Cuak* berasal dari bahasa Aceh, sering juga disebut *Lalat Mirah* yang berarti orang yang memberikan informasi tentang keberadaan anggota GAM, baik orang yang terlibat langsung maupun orang yang hanya membantu orang-orang GAM. Istilah *Cuak* dalam tubuh militer dikenal dengan sebutan Tenaga Pembantu Operasi (TPO).

mobil reo yang membawa ratusan pasukan berseragam militer. Berbekal topi baja, sepatu lars, membawa senjata laras panjang dan beberapa pucuk senapan mesin, para tentara mendatangi desa Jambo Keupok dan memaksa semua pemilik rumah untuk keluar dan dikumpulkan di depan rumah seorang warga (Marzuki & Warsidi, 2011).

TNI menginterogasi warga satu persatu dan menanyakan tentang keberadaan orang-orang GAM yang mereka cari selama ini. Ketika warga menjawab tidak tahu, pelaku langsung memukul dan menendang warga tanpa ada rasa belah kasihan. Akibat dari peristiwa tersebut mengakibatkan 4 warga sipil meninggal dunia dengan cara ditembak, juga 12 warga sipil lainnya meninggal dengan cara disiksa, dan dibakar hidup-hidup di dalam sebuah rumah kosong. Kemudian 3 rumah warga dibakar, 1 orang perempuan terluka dan pingsan terkena serpihan senjata, 4 orang perempuan ditendang dan dipukul dengan senjata laras panjang (KKPK, 2014).

Perlakuan kekerasan tersebut membuat warga harus segera mengungsi di desa tetangga dan menginap di sebuah mesjid selama 44 hari. Hal ini menimbulkan rasa ketakutan akan kembalinya pasukan TNI ke desa tersebut dan melakukan penyiksaan yang sama terhadap warga. Peristiwa Jambo Keupok sudah 10 tahun yang lalu, namun warganya kurang memperoleh perhatian oleh pemerintah bahkan banyak keluarga korban masih mengalami trauma (gangguan psikologis). Adapun setelah peristiwa yang tragis ini banyak anak-anak dari keluarga korban yang putus sekolah karena tidak mampu melanjutkan pendidikan baik tingkat SMA maupun ke perguruan tinggi.

Melihat fenomena di desa Jambo Keupok begitu teriris hati, rasa sedih dan tidak mampu menahan air mata. Akan tetapi peristiwa tersebut tidak cukup dengan menguras air mata untuk menutupi kesedihan mereka. Maka disini perlu ada perhatian khusus baik dari pihak Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Agar warga Jambo Keupok khususnya korban kekerasan mendapat bantuan langsung dari pemerintah berupa rumah, uang, lapangan kerja, dan lain-lainnya. Namun pada kenyataannya pemerintah sampai sekarang masih kurang memperhatikan keluarga korban dan tanggung jawab beserta perjanjian yang sudah dijalankan selama ini hanya menjadi tumpukan buku sudah lapuk yang tidak terpakai. Hal ini membuat keluarga korban merasa kurang diperhatikan atas apa yang telah mereka alami selama konflik dengan harus kehilangan suami, anak, dan harta benda.

Pada sidang paripurna, Selasa tanggal 11 bulan juli tahun 2006, secara bulat, seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh menjadi undang-undang. Perumusan substansi undang-undang yang mengatur Aceh sebagai salah satu satuan

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemudian, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pada 1 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kehadiran Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 akan menjadi babak baru praktik otonomi daerah di Indonesia. Pendapat seperti itu tentu akan ada benarnya kalau kehadiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 mampu membangun kehidupan politik dan ekonomi yang lebih baik guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keraguan bahwa Aceh sebagai daerah yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan akan dapat terlaksana dengan baik karena ada penilaian bahwa kewenangan Aceh tidak ditentukan dengan tegas dalam UU No 11 tahun 2006. Apalagi, terdapat ketidaktegasan pada Pasal 11 Ayat (1) UU No 11 tahun 2006 menyatakan: "pemerintah (pusat) menetapkan norma, standar dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, kabupaten dan kota.

Muhammad Iqbal dalam tulisannya menjelaskan bahwa persoalan kekerasan yang terjadi di Aceh usai perdamaian adalah kekerasan politik. Hal ini apabila ditinjau konflik kekerasan yang terjadi antara GAM dengan Pemerintah Indonesia telah berhasil disepakati dengan melibatkan *Crisis Management Initiative* (CMI) sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan kasus ini. Faktanya, usai perdamaian kekerasan terus berlanjut dan meningkat ketika proses demokrasi (Iqbal, 2014). Tulisan ini juga menjelaskan aspek, ekonomi, pembagian dana reintegrasi yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada mantan kombatan GAM tidak merata, masalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM, setiap peringatan perdamaian korban-korban pelanggaran HAM selalu menuntut kepada pemerintah Aceh agar pelanggaran HAM ini diselesaikan dengan tuntas.

Selanjutnya, Nasrudin (2014) memberi gambaran tentang kondisimasyarakat pasca konflik mengalami trauma yang sangat luar biasa terutama bagi keluarga korban konflik di seluruh Aceh. Selanjutnya dijelaskan juga oleh Qahar Muzakkar, bahwa kondisi kemanusiaan yang pernah dialami oleh masyarakat sebagaimana yang telah disinggung dan dinukilkan di atas, konflik bersenjata telah mengakibatkan istri kehilangan suami, anak kehilangan ayah, orang tua kehilangan anak, anggota masyarakat kehilangan rumah karena dibakar, ribuan orang harus mengungsi, anak-anak tidak dapat bersekolah dengan baik dan lancar. Tidak kurang pula orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, atau tidak lagi dapat berusaha dengan baik karena kondisi tak mengizinkan. Kondisi masyarakat

yang paling menderita lahir batin adalah para pengungsi, khususnya di wilayah yang rawan konflik. Dalam hal ini, pemerintah tampaknya tidak mampu menangani dengan baik persoalan-persoalan yang alami oleh pengungsi. Sehingga terkesan bahwa pemerintah sebenarnya berpotensi pula untuk melanggar HAM terhadap para pengungsi (Marzuki & Warsidi, 2011).

Sesuai realita di lapangan menarik untuk dikaji kembali dengan meninjau beberapa penelitian tentang konflik di Aceh. Sebagaimana yang telah dikutip tentang fenomena kekerasan politik pasca perjanjian MoU Helsinki: tak hanya tanda tangan 2010, konflik vertikal antara Aceh Merdeka dengan Pemerintah Pusat 1976-2005, pengaruh konflik GAM-RI terhadap aspek sosial keagamaan dan politik. Maka dalam tulisan ini lebih difokuskan pada peran pemerintah dan melihat kondisi sosial masyarakat korban konflik pasca damai.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menggabungkan antara penelitankepustakaan dan penelitian lapangan. Instrumen penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan (*Analysis Interactive*) model dari Miles dan Huberman (2007) yaitu reduksi data, display (penyajian data) dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Awal masa konflik, masyarakat Aceh mengalami kekerasan berlapis, baik kekerasan fisik, psikis maupun kondisi sosial keagamaan dan ekonomi, juga diantaranya terjadi pemerkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan, penangkapan, pencurian dan penjarahan (Pane, 2011). Konflik di Aceh selama 30 tahun menjadi pukulan yang sangat berat bagi masyarakat, namun pasca Tsunami Aceh dan RI melakukan perjanjian damai dan mengakhiri genjatan senjata. Perdamaian di Aceh bukanlah semata menjadi titik solusi dari permasalahan masyarakat, namun secara kasat mata perang dan genjatan senjata memang sudah berakhir. Akan tetapi tingkat kesejahteraan masih minim yang dirasakan oleh masyarakat Aceh dan khususnya para keluarga korban konflik (Nirwana, 2017).

Pasca damai tahun 2005, masih banyak pekerjaan dan tanggung jawab pemerintah pusatkhususnya pemerintah Aceh dalam menyukseskan transformasi konflik dari kekerasan menjadi perdamaian(Komnas Perempuan, 2002). Salah satunya adalah dengan melakukan rekonsiliasi agar dendam dan kebencian yang masih menyisa di dalam jiwa para korban bisa tergantikan dengan pemaafan dan penerimaan kebersamaan. "Perdamaian tidak akan dekat pada sebuah pembangunan bila tidak adanya

pembingkaiannya rekonsiliasi terlebih dahulu". Oleh karena itu, hal ini menjadi pelestarian dan perawatan perdamaian melalui sebuah rekonsiliasi yang baik.

Kurun waktu konflik tiga dekade di Aceh dimana sebuah perjanjian perdamaian atau penghentian pertempuran telah tercapai. Beberapa perjanjian sebelumnya telah berupaya untuk menghentikan kekerasan di Aceh, namun setelah sekian lama, tidak berhasil. Sehingga menjadi amat penting untuk terus memantau dan mengevaluasi upaya membangun perdamaian di Aceh untuk menjamin bahwa perdamaian dapat berkelanjutan. Walaupun telah banyak pencapaian, peningkatan ketegangan antar berbagai pihak telah menggarisbawahi kebutuhan untuk mengevaluasi proses perdamaian dari perspektif keadilan transisi (Ross, 2018).

Pembentukan KKR di Aceh pasca perdamaian didasarkan pada Pasal 229 No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hanya saja, berdasarkan UU, KKR Aceh disebut sebagai bagian dari KKR Nasional, sedangkan KKR Nasional belum terbentuk hingga sekarang. Selain itu, ditemukan pula bahwa konsep kelembagaan KKR Aceh bersifat independen dan non-struktural dengan tujuan untuk memperkuat perdamaian, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM dengan korban, dan merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM. KKR Aceh berasaskan keislaman, ke-Aceh-an, independensi, imparial, non-diskriminasi, demokratisasi, keadilan dan kesetaraan, dan kepastian hukum (Akbar, 2017).

Peran pemerintah dan perlindungan hukum terhadap korban konflik memiliki beberapa unsur yang harus dijalankan sesuai dengan kebijakan dan pengawasan DPR-I dan Komnas HAM (KontraS, 2006).

Pertama: Menjalankan sepenuhnya sistem penegakan hukum dan hak asasi manusia di Aceh agar kepercayaan rakyat Aceh kembali tumbuh. Pemerintah berkewajiban agar hasil-hasil penyelidikan yang telah, sedang maupun akan dilakukan-utamanya oleh Komnas HAM ditindaklanjuti secara efektif. Seluruh tindak kekerasan dan pelanggaran serius masa lalu harus diselesaikan secara hukum. Tindak lanjut yang sifatnya mendesak adalah tiga kasus yang pernah diselidiki Komite Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Secara khusus, langkah ini juga dibarengi dengan perlindungan terhadap warga yang menjadi saksi sekaligus korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, beserta anggota keluarganya.

Kedua: Pemerintah agar lebih memprioritaskan pendekatan dialog, bukan pendekatan keamanan yang selama ini telah gagal membangun perbaikan kehidupan rakyat Aceh. Proses dialog antara pemerintah pusat dengan GAM harus terus diupayakan. Dalam hal ini pemerintah perlu memberiperhatian ekstra terhadap eksploitasi kekayaan alam di Aceh agar dapat dinikmati oleh rakyat Aceh yang miskin dan terpinggirkan.

Ketiga: Dalam kerangka penegakan HAM, pemerintah juga menempatkan Aceh dalam prioritas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah disusun pemerintah tujuan memajukan situasi dan kondisi hak-hak asasi manusia di Aceh. Tidak terkecuali, membuka peluang besar bagi dibukanya suatu Komisi Perlindungan Anak dan Komisi Perempuan di Aceh yang memiliki fungsi penyelidikan di bawah kewenangan Komnas HAM.

Keempat: Pemerintah sebaiknya bisa lebih mengefektifkan kinerja aparat keamanan negara dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan terhadap seluruh warga sipil pada umumnya yang tidak terlibat konflik bersenjata, serta perlindungan dan jaminan keamanan terhadap aktivis hak-hak asasi manusia dan aktifis kemanusiaan yang bekerja di Aceh. Agenda ini amat krusial sebagai penghormatan atas harkat, martabat rakyat Aceh yang selama ini selalu diberi janji, tanpa realisasi yang konsekuensi yang jelas (KontraS, 2006).

Dalam hal ini, Komnas HAM perlu lebih memastikan efektifitas penyelidikan kasus korban konflik di Aceh. Sehingga lebih mampu meningkatkan perhatian kelembagaan terhadap berbagai masalah kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh terutama di Jambo Keupok Aceh Selatan. Adapun tugas utamanya melakukan penyelidikan untuk keadilan dan jaminan keselamatan atas berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh (Fahmi, 2014).

Beberapa prinsip hak-hak korban pelanggaran berat hak asasi manusia, yang perlu dipromosikan berkaitan dengan siklus impunitas yang terjadi di Aceh, adalah sebagai berikut:

1. Jaminan atas hak untuk mengetahui (*the right to know*), korban kejahatan HAM dan masyarakat sipil berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Aceh. Dalam hal ini pemerintah harus memberi jaminan atas berjalannya upaya penyelidikan-penyelidikan oleh pemerintah maupun yang dilakukan organisasi non pemerintah. Seluruh kondisionalitas itu juga harus mencakup jaminan atas keberadaan dan keselamatan saksi dan korban preservasi dan akses terhadap berbagai arsip yang berkaitan dengan peristiwa kejahatan HAM yang pernah berlaku.
2. Jaminan atas hak untuk mendapatkan keadilan (*right to justice*), terdapat dua prinsip umum yang penting dalam konteks hak atas keadilan, yakni perlindungan masyarakat dari upaya rekonsiliasi dan upaya pemaafan yang bertujuan untuk melanggengkan impunitas serta kewajiban negara untuk melaksanakan administrasi peradilan (*administration of justice*).

3. Jaminan atas hak untuk memperoleh reparasi (*right to reparation*) jaminan reparasi bagi individu korban meliputi jaminan atas prinsip-prinsip restitusi, kompensasi, rehabilitas serta upaya khusus jika terdapat kasus yang berdampak pelanggaran HAM (KontraS, 2006).

Hal ini terlihat dalam beberapa poin MoU dan jabarannya di dalam UU. No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Salah satu pokok pembangunan adalah pembangunan manusia yang imbas dari perang. Keadaan yang mewajibkan pemerintah Aceh bekerja ekstra, maka sebuah kejahatan bila dalam amanah tersebut tidak menampilkan hal-hal krusial dari sebuah pembangunan perdamaian. Tentu perdamaian tidak memada dengan sebatas jabat tangan antara elit, tetapi harus ditargetkan kepada masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan represif sebelumnya.

Kebijakan atau peran yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kota Bahagia membuat proposal pembebasan lahan kepada Pemda Aceh Selatan untuk dibuat tugu 16. Tugu tersebut dibuat pada masa panglima daerah Arfan Manaf walaupun banyak menimbulkan pro dan kontra dari keluarga korban konflik dikarenakan letak bangunannya yang jauh dari lokasi tragedi Jambo Keupok. Sehingga keluarga korban tidak memberikan izin ditulisnya nama-nama korban di tugu tersebut. Adapun kebijakan seterusnya yang diambil oleh pemerintah setempat menghancurkan pagar sekolah setinggi 5 meter dan membelah jalan di daerah tugu tersebut sehingga letak di tengah-tengah jalan yang berbentuk bundaran serta menjadi jalan sentral Kecamatan Kota Bahagia sekaligus menjadi monument bersejarah dalam memperingati tragedi Jambo Keupok disetiap tahun.

Pemerintah Aceh selain memberi perlindungan hukum kepada keluarga korban konflik juga terus menggali kasus kekerasan yang dialami oleh beberapa warga di Desa Jambo Keupok juga memberi bantuan langsung dalam bentuk biaya santunan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zulaika, pemerintah memberi bantuan dalam bentuk dana (biaya kematian) 2 tahap, yang pertama diambil langsung oleh keluarga korban yang diberikan di Tapaktuan. Sedangkan tahap kedua juga diberikan langsung kepada keluarga korban di desa Jambo Keupok. Tambahnya lagi juga ada bantuan dalam bentuk usaha ternak kambing dan diberikan biaya pendidikan kepada anak-anak korban yang di sekolahkan sampai tamat SMP.²

Selanjutnya dijelaskan oleh Siti Zaimi, pemerintah juga memberi bantuan dalam bentuk semen, pasir, dan uang tunai untuk rehab dan dibuat pagar area kuburan korban

²Wawancara dengan Z, istri korban konflik Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, 20 Mei 2020.

konflik.³ Seterusnya Istarab, menjelaskan ada bantuan langsung dari pihak pemerintah yaitu melakukan sunatan (khitan) massal kepada anak-anak yatim korban konflik dan memberi santunan setahun sekali berupa uang tunai. Hal ini ungkap ia lagi sudah menjadi tanggung jawab bersama terutama pihak pemerintah dan pihak kombtan GAM yang seharusnya memperhatikan keluarga korban konflik dan juga masyarakat umum lainnya agar pihak korban merasa diperhatikan oleh pemerintah meskipun bantuannya belum semaksimal mungkin.⁴ Tambah lagi oleh Jalilon, bahwasanya pemerintah ada memberi rumah dari pihak PU juga ada dana bantuan anak yatim. Akan tetapi tidak dikhususkan kepada keluarga korban saja, bahkan semua anak yatim di desa tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah.⁵

Setelah perdamaian antara pemerintah pusat RI-GAM terlihat dampak yang sangat besar bagi masyarakat Aceh khususnya warga korban konflik Jambo Keupok Aceh Selatan. Kondisi dan tatanan kehidupan sekan-akan berubah dengan adanya perjanjian damai, masyarakat terlepas dari tekanan teror, tindakan kekerasan dan ruang gerak yang terbatas selama konflik. Dalam menyambut perdamaian tersebut, ada sebagian warga Aceh yang masih menetes air mata kesedihan, dikarenakan dengan kehilangan keluarganya sendiri, ada yang kehilangan ayah, ibu, kakak, adik, sanak saudara, dan harta benda akibat dari efek konflik yang berkepanjangan antara RI-GAM. Melihat pola kehidupan warga Jambo Keupok pasca konflik sangat memprihatinkan sampai sekarang, baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan lapangan kerja yang sangat sulit mereka terima dari pemerintah. Kondisi seperti itu, membuat mereka harus mulai dari awallagi dalam berjuang untuk menafkahi keluarganya.

Beberapa perjanjian yang diabaikan setelah dibuat yang mana didalamnya seharusnya ada jaminan hidup yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah seperti memberi jatah hidup kepada mantan pasukan GAM baik itu jaminan hidup termasuk ekonomi, sosial yang layak. Didalam perjanjian tersebut bukan hanya memberikan kepada mantan kombatan saja tapi juga semua masyarakat sipil yang bisa menunjukkan kerugian yang jelas maka akan mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah Aceh. Bukan hanya lembaga-lembaga itu saja, akan tetapi masyarakatnya juga banyak yang kurang diperdulikan khususnya di daerah-daerah basis konflik yang masyarakatnya masih trauma karena mengalami langsung kejadian tersebut. Kondisi trauma itupun terbawa di

³Wawancara dengan SZ, keluarga korban konflik Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, 21 Mei 2020.

⁴Wawancara dengan I, kepala Desa JamboKeupok Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, 21 Mei 2020.

⁵Wawancara dengan J, keluarga korban konflik Desa Jambo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, 22 Mei 2020.

kehidupan seterusnya, sehingga butuh waktu untuk melupakannya. Bahkan kesulitan mendapat dari segi finansial akan tetapi secara kejiwaan mereka juga terganggu akibat kekejaman pada saat konflik.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Idrus TM (BRA), lembaga resmi pemerintah yang mengurus masalah reintegrasi proses perdamaian di Aceh yang didirikan pada 15 Februari 2006 dengan SK langsung dari Gubernur Aceh dan BRA ini juga memiliki struktur di daerah ataupun di provinsi. Namun kaitan dengan korban konflik tidak ada peran dari pemerintah tingkat kabupaten/kota karena setiap usulan selalu dialihkan kepada pusat dan provinsi. Setelah dibentuk lembaga BRA ini tidak ada dukungan atau sokongan dari pihak pemerintah bahkan dari pihak BRA sendiri merasa kecewa. Dikarenakan setelah dijalankan program tersebut dengan di data nama korban dan dijanjikan beberapa bantuan. Akan tetapi pada realitanya tidak berjalan dengan apa yang diharapkan, karena tidak ada kucuran dana khusus dari pemerintah sehingga timbul tekanan kepada BRA yaitu tagihan dari pihak bersangkutan (keluarga korban konflik) atas bantuan tersebut.⁶

Ditambah lagi oleh Said Fakhurazi, pada tahun 2018 ketua BRA Provinsi mengatakan bahwa ada bantuan 10 unit rumah, diminta KTP dan syarat lainnya akan tetapi rumah tersebut tidak sampai dan jelas adanya. Bahkan setiap tahunnya pemerintah kota hanya mengeluarkan dana untuk sewa kantor dan perlengkapan alatnya. Lembaga BRA ini bergerak tunggal yaitu hanya ketuanya saja tanpa ada struktur kepengurusannya serta gaji yang diberi pemerintah tiap tahunnya hanya kusus kepada ketua umum saja, Sehingga ini menjadi salah satu keluhan mengapa BRA ini sulit dalam menjalankan fungsi dan perannya selain kucuran dana dari pemerintah itu tidak ada. Bahkan menurut ia pihak pemerintah tidak ada data yang valid dan konsisten dari pemerintah kabupaten karna setiap tahunnya mempertanyakan berapa data mantan kombatan GAM, data Inong Baledan data korban konflik serta arsip pemerintah tidak ada data yang ril. Maka dari itu untuk bantuan kusus terhadap korban konflik terkendala pada data sehingga berdampak pada masyarakat khususnya keluarga korban konflik.⁷

Selain itu, pemerintah hanya terpaku pada jumlah 3.000 mantan petempur GAM, 6.000 sipil GAM dan 63.000 korban konflik. Mengandalkan jumlah uang atau dana yang dimiliki oleh BRA (Badan Reintegrasi Aceh) dari segi jumlah terlihat sangat sedikit dan tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat dan khususnya keluarga korban konflik. Sebagai pemerintah juga melibatkan unsur dari GAM untuk menyalurkan bantuan kepada 3.000 aktivitas reintegrasi ekonomi pada mantan GAM dan masyarakat. Dalam hal

⁶Wawancara dengan I, mantan ketua BRA Aceh Selatan periode 2018-2020, 22 Juni 2020.

⁷Wawancara dengan SF, ketua BRA periode 2020- sekarang Aceh Selatan, 23 Juni 2020.

ini, masyarakat banyak tidak mengetahui perkembangan aktivitas reintegrasi ekonomi yang selanjutnya (Iqbal, 2014).

Awal-awal perdamaian diungkapkan oleh Mansati, banyak pihak yang mendatangkan keluarga korban dengan mengambil datapihak korban juga ada diberi bantuan berbentuk alat-alat perlengkapan rumah seperti, alat masak dan lain-lainnya.⁸ Namun seterusnya dijelaskan oleh Yulida, ada sebagian oknum yang memanfaatkan keluarga korban seperti menjual nama korban demi kepentingan kelompok atau perorangan. Bahkan warga yang benar-benar mengalami kekerasan tersebut tidak pernah merasakan apa yang seharusnya memang menjadi haknya. Kendatipun banyak bantuan seperti dana reintegrasi yang dibagikan pemerintah Aceh tidak sepenuhnya digunakan untuk bantuan korban sebagaimana selanyaknya. Adapun peristiwa kekerasan ini juga disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana dana reintegrasi yang dibagikan pemerintah Aceh tidak merata. Maka dinilai penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran, sehingga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kesempatan di atas derita para korban konflik Jamboe Keupok.⁹

Selanjutnya dijelaskan oleh Harnisah, kondisi korban konflik Jambo Keupok sampai sekarang melakukan rekonsiliasi dengan sendiri dalam keadaan sadar yang mana keadaan tersebut seakan-akan menjadi sebuah tontonan oleh pihak pemerintah. Kondisi tersebut membuat mereka sendiri yang harus berjuang menyembuhkan luka dan kesedihan masa lalu dan mereka terus berjuang untuk mengembalikan kondisi kehidupannya seperti semula tanpa mengharap lebih dari bantuan pemerintah.¹⁰ Seterusnya juga diungkapkan oleh Amrizal, secara realita rasa kepedulian pemerintah terhadap korban konflik terlihat masih kurang yang mana sejauh ini pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan dan hak mereka dengan maksimal, dikarenakan ada kendala anggaran yang dihadapi pemerintah sehingga sampai sekarang bantuan terhadap korban konflik belum tersalurkan sepenuhnya.¹¹ Sambungnya lagi hal ini tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan pemerintah setempat untuk membuktikan rasa tanggung jawab terhadap warganya terutama yang mengalami kekerasan dimasa konflik.

⁸Wawancara dengan M, keluarga korban konflik Desa JamboKeupok Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, 23 Mei 2020.

⁹Wawancara dengan Y, keluarga korban konflik Desa JamboKeupok Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, 23 Mei 2020.

¹⁰Wawancara dengan Harnisah, keluarga korban konflik Desa Jambo Keupok Kecamatan, Kota Bahagia, Aceh Selatan, 23 Mei 2020.

¹¹Wawancara dengan A, Ketua Pemuda Desa Jambo Keupok Kecamatan, Kota Bahagia, Aceh Selatan, 23 Mei 2020.

Adapun kondisi kehidupan korban konflik sebagaimana yang dijelaskan di atas oleh keluarga korban konflik. Semenjak damai kondisi keluarga korban masih sama seperti sebelumnya, hanya saja ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk usaha dan diberikan modal. Bantuan itu sudah cukup membantu untuk kelangsungan hidup bersama keluarga. Hal lain juga dijelaskan bahwa bantuan dari pemerintah untuk membuka usaha menjahit setidaknya bisa membantu anak-anak untuk melanjutkan pendidikan meskipun tidak sama seperti orang lain. Namun kondisi seperti ini sudah sangat bersyukur karena masih ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah terhadap masyarakat korban konflik melakukan rekonsiliasi bekerjasama dengan BRR, perlindungan hukum, memberi bantuan rumah, modal usaha dan membiayai pendidikan para anak-anak korban dari tingkat SD, SMA dan sampai ke perguruan tinggi di Aceh. Kondisi sosial masyarakat korban konflik pasca damai bisa dikatakan sudah lebih baik dari sebelumnya, mereka sudah beraktivitas seperti warga-warga yang lain seperti membuka usaha kecil-kecilan, menjahit, berkebun, jualan di pasar dan aktifitas lainnya, keluarga korban masih ada yang trauma atas kejadian 17 tahun lalu, adakesenjangan dalam memberi bantuan kepada pihak korban, karena selama pasca damai mereka menerima uang tunai hanya dua kali. Setersunya tidak pernah lagi baik dari Pemerintah Daerah, Kabupaten, Kecamatan dan Keuchik desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, K. (2017). Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. *LexRenaissance*, 2(2): 195-212. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss2.art11>
- Fahmi, C. (2014). *Jejak Konflik Baru di Aceh*. Banda Aceh: Kesbangpol dan Linmas Provinsi Aceh.
- Iqbal, M. (2014). Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2):153-166.
- Koalisi untuk Kebenaran dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK). (2014). *Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan Demi Memutus Rantai Impunitas*. Jakarta: KKPK
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2006). *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Jakarta: KontraS
- Komnas Perempuan. (2002). *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Ameenpro.

- Marzuki, N., & Warsidi, A. (2011). *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh (1989–2005)*. Banda Aceh: Koalisi NGO HAM.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nasrudin. (2014). *Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Beragama, Sosial, dan Politik Rakyat Aceh (1976-2005)*. Retrieved from UIN Sunan Kalijaga Digital Library (11792).
- Nirwana, A. (2017). *Riak-Riak Sejarah Aceh (Mengungkap Perjuangan Masyarakat Mempertahankan Jatidiri)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Pane, N. S. (2011). *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Ross, C. (2018). *Memperhatikan Korban: Proses Perdamaian di Aceh dari Perspektif Keadilan Transisi*. Jakarta: ICTJ.
- Taufik, M. (2013, May 17). Mengenang tragedy Jambo Keupok: 10 Tahun tanpa keadilan. *Merdeka*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/>